



PUTUSAN

Nomor : 127/ Pid.Sus/ 2017/ PN.TML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	ALI Als. ALI OMPONG Bin IMUH
Tempat Lahir	:	Kalanis
Umur/ Tanggal Lahir	:	40 Tahun/ 12 Juni 1977
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Kalanis Rt.01 Kec. Dusun Hilir Kab. Barito Selatan Prop. Kalimantan Tengah
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 16 Agustus 2017 Nomor : SP.KAP/ 27/ VIII/ 2017/ Narkoba, sejak tanggal 16 Agustus 2017 s/d tanggal 18 Agustus 2017 ;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 19 Agustus 2017 Nomor : SP.KAP/ 27.a/ VIII/ 2017/ Narkoba, sejak tanggal 19 Agustus 2017 s/d tanggal 21 Agustus 2017 ;
3. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 22 Agustus 2017 No.Pol : SP-HAN/ 27/ VIII/ 2017/ Narkoba, sejak tanggal 22 Agustus 2017 s/d tanggal 10 September 2017 ;
4. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 08 September 2017 Nomor : 50/ RT.2/ 09/ 2017, sejak tanggal 11 September 2017 s/d tanggal 20 Oktober 2017 ;



5. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 20 Oktober 2017 Nomor : PRINT-541/ Q.2.16/ Euh.2/ 10/ 2017, sejak tanggal 20 Oktober 2017 s/d tanggal 08 Nopember 2017 ;
6. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 02 Nopember 2017 Nomor : 131-a/ Pen.Pid.Sus/ 2017/ PN.TML, sejak tanggal 02 Nopember 2017 s/d tanggal 01 Desember 2017 ;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 20 Nopember 2017 Nomor : 131-b/ Pen.Pid.Sus/ 2017/ PN.TML, sejak tanggal 02 Desember 2017 s/d tanggal 30 Januari 2018 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh WANGIVSY ERYANTO, SH dan Rekan Advokat / Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 14 Nopember 2017 Nomor : 47/ Pen.PH.Pid/ 2017/ PN.TML ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah membaca dan memperhatikan bukti surat ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 28 Nopember 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ALI Als. ALI OMPONG Bin IMUH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual atau Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dan Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memiliki Izin Edar" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan kedua Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa ALI Als. ALI OMPONG Bin IMUH dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan penjara.



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu seberat 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram.
- 1.000 (seribu) butir obat jenis carnophen (zenith).
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru dengan simcard 085754577655.
- 1 (satu) buah kantong plastic warna merah putih merk Super Quality.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih dengan Nopol DA 6646 EY.

Dikembalikan ke saksi IImi.

4. Menetapkan agar terdakwa ALI Als. ALI OMPONG Bin IMUH membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 28 Nopember 2017, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) terdakwa serta tanggapan dari terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum, yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-66/ TML/ 10/ 2017 tertanggal 26 Oktober 2017, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

D A K W A A N :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa ALI Als. ALI OMPONG Bin IMUH, pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Jalan Samsat RT. 01 Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari laporan masyarakat bahwa terdakwa sering mengedarkan narkoba jenis sabu dan obat jenis Carnophen, kemudian petugas kepolisian menyamar menjadi orang yang hendak membeli narkoba jenis sabu dan obat jenis Carnophen, setelah sepakat harga dan akan dilakukan transaksi kemudian petugas kepolisian menangkap terdakwa di Jalan Samsat dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram yang disimpan dalam box depan sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nopol DA 6646 EY dan 1.000 (seribu) butir obat jenis Carnophen yang terjatuh di tanah, terdakwa mendapat narkoba jenis sabu tersebut dari Udin yang berdomisili di Halalak dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dijual kembali dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), oleh karena terdakwa tidak dapat menunjukkan sebagai tenaga peneliti dan atau pasien ketergantungan Narkoba atau surat keterangan dari pihak yang berwenang atas penguasaan narkoba tersebut selanjutnya terdakwa ditangkap dan diamankan berikut barang buktinya ke Polres Barito Timur untuk diproses hukum.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 7481/NNF/2017 tanggal 24 Agustus 2017, dengan kesimpulan : barang bukti dengan nomor 2177/2017/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

D A N

Kedua :

Bahwa ia terdakwa ALI Als. ALI OMPONG Bin IMUH, pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Jalan Samsat RT. 01 Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari laporan masyarakat bahwa terdakwa sering mengedarkan narkoba jenis sabu dan obat jenis Carnophen, kemudian petugas kepolisian menyamar menjadi orang yang hendak membeli narkoba jenis sabu dan obat jenis Carnophen, setelah sepakat harga dan akan dilakukan transaksi kemudian petugas kepolisian menangkap terdakwa di Jalan Samsat dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram yang disimpan dalam box depan sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nopol DA 6646 EY dan 1.000 (seribu) butir obat jenis



Carnophen yang terjatuh di tanah, terdakwa mendapatkan obat jenis carnophen/zenith tersebut dari Udin yang berdomisili di Halalak dengan harga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun dalam menjual obat jenis Carnophen tersebut terdakwa tidak memiliki izin karena sesuai dengan surat Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009, obat yang mengandung Carisoprodol dibatalkan ijin edarnya, sehingga terdakwa diproses hukum.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 7481/NNF/2017 tanggal 24 Agustus 2017, dengan kesimpulan : barang bukti dengan nomor 2178/2017/NNF berupa tablet dengan bahan aktif karisoprodol.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo. 106 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa serta Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi ALEKSANDER HUTAHAEAN Bin M. HUTAHAEAN, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di Jalan Samsat Rt.01 Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi dan Sdr. SELAMET ARYADI yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa setelah sebelumnya terdakwa sempat melarikan diri ke dalam kebun karet di sekitar tempat kejadian ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, 1.000 (seribu) butir obat jenis Carnophen (Zenith) yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah kantong plastik warna merah putih merk Super Quality, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna biru dengan nomor sim card 0857 5457 7655, 1 (satu) unit sepeda motor merk



Honda Beat warna hijau putih dengan Nomor Polisi DA 6646 EY dan uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan obat jenis Carnophen (Zenith) tersebut dengan Sdr. MUHAMAD ARIS FERDIAN yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur yang sedang melakukan tugas penyamaran sebagai pembeli ;
- Bahwa sebelum ditangkap, Sdr. MUHAMAD ARIS FERDIAN memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1.000 (seribu) butir obat jenis Carnophen (Zenith) seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa melalui hand phone ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut diakui oleh terdakwa merupakan milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna biru dengan nomor sim card 0857 5457 7655 digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith), 1 (satu) buah kantong plastik warna merah putih merk Super Quality digunakan oleh terdakwa sebagai tempat membungkus obat-obatan jenis Carnophen (Zenith), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih dengan Nomor Polisi DA 6646 EY digunakan oleh terdakwa sebagai alat transportasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) serta uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama UDIN di kota Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan dimana terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa membeli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, berat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa sudah sekitar 1 (satu) tahun lebih melakukan penjualan narkotika jenis sabu-sabu dan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, obat jenis Carnophen (Zenith) tersebut telah dicabut izin edarnya oleh pemerintah ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan setelah sebelumnya Satresnarkoba Polres Barito Timur mendapatkan informasi dari masyarakat ;
- Bahwa proses penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan pula oleh beberapa orang anggota masyarakat sekitar ;
- Bahwa Penyidik dari Satresnarkoba Polres Barito Timur telah mengirimkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Jawa Timur untuk kepentingan pemeriksaan secara laboratoris ;
- Bahwa dari hasil uji laboratoris tersebut diketahui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut positif mengandung Metamphetamina dan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut positif mengandung Karisoprodol ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi SELAMET ARYADI Bin YATIRUN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di Jalan Samsat Rt.01 Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi dan Sdr. ALEKSANDER HUTAHAEAN yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa setelah sebelumnya terdakwa sempat melarikan diri ke dalam kebun karet di sekitar tempat kejadian ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, 1.000 (seribu) butir obat jenis Carnophen (Zenith) yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah kantong plastik warna merah putih merk Super Quality, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna biru dengan nomor sim card 0857 5457 7655, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih dengan Nomor Polisi DA 6646 EY dan uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;



- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan obat jenis Carnophen (Zenith) tersebut dengan Sdr. MUHAMAD ARIS FERDIAN yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur yang sedang melakukan tugas penyamaran sebagai pembeli ;
- Bahwa sebelum ditangkap, Sdr. MUHAMAD ARIS FERDIAN memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1.000 (seribu) butir obat jenis Carnophen (Zenith) seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa melalui hand phone ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut diakui oleh terdakwa merupakan milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna biru dengan nomor sim card 0857 5457 7655 digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith), 1 (satu) buah kantong plastik warna merah putih merk Super Quality digunakan oleh terdakwa sebagai tempat membungkus obat-obatan jenis Carnophen (Zenith), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih dengan Nomor Polisi DA 6646 EY digunakan oleh terdakwa sebagai alat transportasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) serta uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama UDIN di kota Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan dimana terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa membeli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, berat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 1 (satu) tahun lebih melakukan penjualan narkoba jenis sabu-sabu dan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi, obat jenis Carnophen (Zenith) tersebut telah dicabut izin edarnya oleh pemerintah ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan setelah sebelumnya Satresnarkoba Polres Barito Timur mendapatkan informasi dari masyarakat ;
- Bahwa proses penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan pula oleh beberapa orang anggota masyarakat sekitar ;
- Bahwa Penyidik dari Satresnarkoba Polres Barito Timur telah mengirimkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Jawa Timur untuk kepentingan pemeriksaan secara laboratoris ;
- Bahwa dari hasil uji laboratoris tersebut diketahui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut positif mengandung Metamphetamina dan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut positif mengandung Karisoprodol ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi ILMI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2017, terdakwa telah menyewa sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih milik saksi, namun saksi sudah lupa hari dan tanggalnya ;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi plat nomor polisi sepeda motor tersebut ;
- Bahwa pada saat itu, terdakwa menyewa sepeda motor tersebut selama 1 (satu) hari dengan harga sewa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan terdakwa jalan-jalan ;
- Bahwa sejak saat itu, terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi ;
- Bahwa saksi mendapatkan kabar dari keluarga terdakwa di Desa Kalanis bahwa terdakwa telah ditangkap oleh polisi karena terlibat narkotika jenis sabu-sabu dan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk membawa narkotika jenis sabu-sabu dan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) ke kota Tamiang Layang ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 181 ayat (3) KUHP, di persidangan telah pula dibacakan bukti surat, yaitu BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab : 7481/ NNF/ 2017 tanggal 24 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan LIA NOVI ERMAWATI, S.Si selaku pemeriksa serta diketahui oleh Drs. MARULI SIMANJUNTAK selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan hasil kesimpulan :

- Barang bukti Nomor : 2177/ 2017/ NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,105 gram tersebut adalah benar kristal *Metamphetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Barang bukti Nomor : 2178/ 2017/ NOF berupa 5 (lima) butir tablet Zenith dengan berat netto 2,771 gram tersebut adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif *Karisoprodol*, tidak termasuk narkotika dan psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa ALI Als. ALI OMPONG Bin IMUH telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di Jalan Samsat Rt.01 Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur setelah sebelumnya terdakwa sempat melarikan diri ke dalam kebun karet di sekitar tempat kejadian ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, 1.000 (seribu) butir obat jenis Carnophen (Zenith) yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah kantong plastik warna merah putih merk Super Quality, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna biru dengan nomor sim card 0857 5457 7655, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih dengan Nomor Polisi DA 6646 EY dan uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;



- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan obat jenis Carnophen (Zenith) tersebut dengan anggota Kepolisian yang sedang melakukan tugas penyamaran sebagai pembeli ;
- Bahwa sebelum ditangkap, anggota Kepolisian yang sedang melakukan tugas penyamaran sebagai pembeli memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1.000 (seribu) butir obat jenis Carnophen (Zenith) seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa melalui hand phone ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut merupakan milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna biru dengan nomor sim card 0857 5457 7655 milik terdakwa digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith), 1 (satu) buah kantong plastik warna merah putih merk Super Quality milik terdakwa digunakan oleh terdakwa sebagai tempat membungkus obat-obatan jenis Carnophen (Zenith), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih dengan Nomor Polisi DA 6646 EY milik Sdr. ILMI digunakan oleh terdakwa sebagai alat transportasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) serta uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama UDIN di kota Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 dimana terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa membeli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 1 (satu) tahun lebih melakukan penjualan narkoba jenis sabu-sabu dan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) ;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa selama melakukan penjualan narkoba jenis sabu-sabu dan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ;



- Bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai nelayan serta pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu-sabu dan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) ;
- Bahwa terdakwa sempat menempuh pendidikan sekolah dasar (SD), namun tidak tamat dan terdakwa tidak mempunyai pendidikan khusus di bidang farmasi ;
- Bahwa terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian di bidang kesehatan dan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat ;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan mengerti narkoba jenis sabu-sabu merupakan benda yang terlarang untuk diperjual belikan ;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) secara sembunyi-sembunyi dengan maksud agar perbuatan terdakwa tidak diketahui oleh orang lain ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba pada tahun 2013 dengan vonis selama 4 (empat) tahun dan 7 (tujuh) bulan penjara ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram ;
- 1.000 (seribu) butir obat jenis Carnophen (Zenith) ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna biru dengan nomor sim card 0857 5457 7655 ;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah putih merk Super Quality ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih dengan Nomor Polisi DA 6646 EY ;
- Uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di Jalan Samsat Rt.01 Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi ALEKSANDER HUTAHAEAN dan saksi SELAMET ARYADI yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ALI Als. ALI OMPONG Bin IMUH setelah sebelumnya terdakwa sempat melarikan diri ke dalam kebun karet di sekitar tempat kejadian ;
- Bahwa benar dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram, 1.000 (seribu) butir obat jenis Carnophen (Zenith) yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah kantong plastik warna merah putih merk Super Quality, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna biru dengan nomor sim card 0857 5457 7655, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih dengan Nomor Polisi DA 6646 EY dan uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada saat sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan obat jenis Carnophen (Zenith) tersebut dengan Sdr. MUHAMAD ARIS FERDIAN yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur yang sedang melakukan tugas penyamaran sebagai pembeli ;
- Bahwa benar sebelum ditangkap, Sdr. MUHAMAD ARIS FERDIAN memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1.000 (seribu) butir obat jenis Carnophen (Zenith) seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa melalui hand phone ;
- Bahwa benar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut merupakan milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna biru dengan nomor sim card 0857 5457 7655 milik terdakwa digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith), 1 (satu) buah kantong plastik warna merah putih merk Super Quality milik terdakwa digunakan oleh



terdakwa sebagai tempat membungkus obat-obatan jenis Carnophen (Zenith), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih dengan Nomor Polisi DA 6646 EY milik saksi ILMI digunakan oleh terdakwa sebagai alat transportasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) serta uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu ;

- Bahwa benar terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama UDIN di kota Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 dimana terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa membeli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa sudah sekitar 1 (satu) tahun lebih melakukan penjualan narkoba jenis sabu-sabu dan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) serta keuntungan yang diperoleh terdakwa selama melakukan penjualan narkoba jenis sabu-sabu dan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dijual secara bebas ;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai nelayan serta bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa sempat menempuh pendidikan sekolah dasar (SD), namun tidak tamat dan terdakwa tidak mempunyai pendidikan khusus di bidang farmasi ;
- Bahwa benar terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian di bidang kesehatan dan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat ;



- Bahwa benar terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, sehingga pada saat akan ditangkap dan digeledah oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur, terdakwa sempat melarikan diri ke dalam kebun karet di sekitar tempat kejadian dan terdakwa melakukan penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) secara sembunyi-sembunyi dengan maksud agar perbuatan terdakwa tidak diketahui oleh orang lain ;
- Bahwa benar sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab : 7481/ NNF/ 2017 tanggal 24 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan LIA NOVI ERMAWATI, S.Si selaku pemeriksa serta diketahui oleh Drs. MARULI SIMANJUNTAK selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan hasil kesimpulan :
 - Barang bukti Nomor : 2177/ 2017/ NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,105 gram tersebut adalah benar kristal *Metamphetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - Barang bukti Nomor : 2178/ 2017/ NOF berupa 5 (lima) butir tablet Zenith dengan berat netto 2,771 gram tersebut adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif *Karisoprodol*, tidak termasuk narkotika dan psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras ;
- Bahwa benar obat jenis Carnophen (Zenith) merupakan jenis obat keras yang kegunaannya untuk relaksan otot perifer (pelemas otot tepi) yang memiliki efek samping apabila digunakan secara berlebihan akan menimbulkan psikosis (hiperaktif dan halusinasi), diskoordinasi motorik, sensasi meningkatnya rasa percaya diri dan bertambahnya stamina ;
- Bahwa benar obat jenis Carnophen (Zenith) merupakan sediaan farmasi yang tidak dapat diperjual belikan lagi karena obat tersebut telah dicabut izin edarnya oleh pemerintah melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Nomor : PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Carisoprodol ;



- Bahwa benar obat jenis Carnophen (Zenith) dicabut izin edarnya dan ditarik dari peredaran karena jenis obat tersebut sudah tidak sesuai dengan khasiat atau kemanfaatan obat, dapat mengakibatkan ketergantungan dan banyak disalahgunakan oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, yaitu :

- Dakwaan kesatu : perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan ;
- Dakwaan kedua : perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing dakwaan kesatu dan kedua secara lengkap dengan pemahaman Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu, yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap Orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan



bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama ALI Als. ALI OMPONG Bin IMUH dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-66/ TML/ 10/ 2017 tertanggal 26 Oktober 2017, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang berlaku, dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I” bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, artinya apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi, maka keseluruhan dari unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Menawarkan untuk dijual adalah mengemukakan permintaan atau kehendak menjual sesuatu benda kepada orang lain atau menunjukkan sesuatu benda kepada orang lain dengan harapan agar benda tersebut dibeli ;
- Menjual adalah memberikan atau menyerahkan sesuatu benda kepada orang lain baik secara langsung ataupun melalui orang lain sebagai perantara untuk memperoleh uang pembayaran atas benda tersebut ;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu benda dari orang lain melalui pembayaran dengan uang sebagai nilai atau harga dari benda tersebut ;
- Menerima adalah mendapatkan, menampung atau menyambut sesuatu benda yang diberikan oleh orang lain ;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah menjadi utusan atau penghubung dalam proses transaksi jual beli yang bertugas untuk menyampaikan sesuatu benda yang penting dengan cepat dari penjual kepada pembeli dengan iming-iming akan memperoleh upah atau imbalan dalam bentuk uang atau barang atau tidak dengan iming-iming sekalipun ;
- Menukar adalah memberikan sesuatu benda kepada orang lain sebagai pengganti benda yang diterimanya ;
- Menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu benda kepada orang lain dengan penuh kepercayaan ;

Menimbang, bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (Vide Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkoba digolongkan ke dalam narkoba golongan I, narkoba golongan II dan narkoba golongan III dimana penggolongan narkoba tersebut untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini (Vide Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi (Vide Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;



Menimbang, bahwa narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*Vide* Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*Vide* Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa *Metamphetamina* merupakan narkoba golongan I berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, surat maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di Jalan Samsat Rt.01 Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi ALEKSANDER HUTAHAEAN dan saksi SELAMET ARYADI yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ALI Als. ALI OMPONG Bin IMUH setelah sebelumnya terdakwa sempat melarikan diri ke dalam kebun karet di sekitar tempat kejadian ;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram, 1.000 (seribu) butir obat jenis Carnophen (Zenith) yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah kantong plastik warna merah putih merk Super Quality, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna biru dengan nomor sim card 0857 5457 7655, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih dengan Nomor Polisi DA 6646 EY dan uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada saat sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan obat jenis Carnophen (Zenith) tersebut dengan Sdr. MUHAMAD ARIS FERDIAN yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur yang sedang melakukan tugas penyamaran sebagai pembeli ;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap, Sdr. MUHAMAD ARIS FERDIAN memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1.000 (seribu) butir obat jenis Carnophen (Zenith) seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa melalui hand phone ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut merupakan milik terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna biru dengan nomor sim card 0857 5457 7655 milik terdakwa digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith), 1 (satu) buah kantong plastik warna merah putih merk Super Quality milik terdakwa digunakan oleh terdakwa sebagai tempat membungkus obat-obatan jenis Carnophen (Zenith), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih dengan Nomor Polisi DA 6646 EY milik saksi ILMI digunakan oleh terdakwa sebagai alat transportasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) serta uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama UDIN di kota Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 dimana terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa membeli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah sekitar 1 (satu) tahun lebih melakukan penjualan narkoba jenis sabu-sabu dan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) serta keuntungan yang diperoleh terdakwa selama melakukan penjualan narkoba jenis sabu-sabu dan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ;



Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dijual secara bebas ;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai nelayan serta bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa sempat menempuh pendidikan sekolah dasar (SD), namun tidak tamat dan terdakwa tidak mempunyai pendidikan khusus di bidang farmasi ;

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian di bidang kesehatan dan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, sehingga pada saat akan ditangkap dan digeledah oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur, terdakwa sempat melarikan diri ke dalam kebun karet di sekitar tempat kejadian dan terdakwa melakukan penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) secara sembunyi-sembunyi dengan maksud agar perbuatan terdakwa tidak diketahui oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab : 7481/ NNF/ 2017 tanggal 24 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan LIA NOVI ERMAWATI, S.Si selaku pemeriksa serta diketahui oleh Drs. MARULI SIMANJUNTAK selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan hasil kesimpulan :

- Barang bukti Nomor : 2177/ 2017/ NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,105 gram tersebut adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



- Barang bukti Nomor : 2178/ 2017/ NOF berupa 5 (lima) butir tablet Zenith dengan berat netto 2,771 gram tersebut adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif *Karisoprodol*, tidak termasuk narkotika dan psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua, yaitu Pasal 197 jo. Pasal 106 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan ;
3. Unsur yang Tidak Memiliki Izin Edar ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Setiap Orang” Majelis Hakim telah mempertimbangkannya pada dakwaan kesatu, maka dengan demikian Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan-pertimbangan unsur Setiap Orang pada dakwaan kesatu tersebut dan menjadikannya sebagai pertimbangan-pertimbangan pada dakwaan kedua ini, sehingga dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah kesengajaan sebagai maksud dimana suatu perbuatan dan akibatnya dikehendaki dan dimengerti oleh pelaku serta dilakukan dengan penuh kesadaran ;

Menimbang, bahwa “Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan” bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi, maka keseluruhan dari unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memproduksi” adalah suatu proses atau cara untuk membuat atau menghasilkan sesuatu benda yang akan digunakan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengedarkan” adalah memberikan atau menyampaikan atau memperjual belikan sesuatu benda kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika (*Vide* Pasal 1 angka 4 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) ;

Menimbang, bahwa alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (*Vide* Pasal 1 angka 5 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) ;

Menimbang, bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (*Vide* Pasal 1 angka 6 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) ;

Menimbang, bahwa obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia (*Vide* Pasal 1 angka 8 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) ;

Menimbang, bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat (*Vide* Pasal 98 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di Jalan Samsat Rt.01 Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi ALEKSANDER HUTAHAEAN dan saksi SELAMET ARYADI yang



merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ALI Als. ALI OMPONG Bin IMUH setelah sebelumnya terdakwa sempat melarikan diri ke dalam kebun karet di sekitar tempat kejadian ;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram, 1.000 (seribu) butir obat jenis Carnophen (Zenith) yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah kantong plastik warna merah putih merk Super Quality, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna biru dengan nomor sim card 0857 5457 7655, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih dengan Nomor Polisi DA 6646 EY dan uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada saat sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan obat jenis Carnophen (Zenith) tersebut dengan Sdr. MUHAMAD ARIS FERDIAN yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur yang sedang melakukan tugas penyamaran sebagai pembeli ;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap, Sdr. MUHAMAD ARIS FERDIAN memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1.000 (seribu) butir obat jenis Carnophen (Zenith) seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa melalui hand phone ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut merupakan milik terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna biru dengan nomor sim card 0857 5457 7655 milik terdakwa digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith), 1 (satu) buah kantong plastik warna merah putih merk Super Quality milik terdakwa digunakan oleh terdakwa sebagai tempat membungkus obat-obatan jenis Carnophen (Zenith), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih dengan Nomor Polisi DA 6646 EY milik saksi ILMU digunakan oleh terdakwa sebagai alat transportasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) serta uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu ;



Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama UDIN di kota Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 dimana terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa membeli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah sekitar 1 (satu) tahun lebih melakukan penjualan narkotika jenis sabu-sabu dan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) serta keuntungan yang diperoleh terdakwa selama melakukan penjualan narkotika jenis sabu-sabu dan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dijual secara bebas ;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai nelayan serta bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa sempat menempuh pendidikan sekolah dasar (SD), namun tidak tamat dan terdakwa tidak mempunyai pendidikan khusus di bidang farmasi ;

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian di bidang kesehatan dan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, sehingga pada saat akan ditangkap dan digeledah oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur, terdakwa sempat melarikan diri ke dalam kebun karet di sekitar tempat kejadian dan terdakwa melakukan penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) secara sembunyi-sembunyi dengan maksud agar perbuatan terdakwa tidak diketahui oleh orang lain ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur yang Tidak Memiliki Izin Edar ;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar (*Vide* Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) ;

Menimbang, bahwa pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan atau keamanan dan atau kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, surat maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di Jalan Samsat Rt.01 Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi ALEKSANDER HUTAHAEAN dan saksi SELAMET ARYADI yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ALI Als. ALI OMPONG Bin IMUH setelah sebelumnya terdakwa sempat melarikan diri ke dalam kebun karet di sekitar tempat kejadian ;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram, 1.000 (seribu) butir obat jenis Carnophen (Zenith) yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah kantong plastik warna merah putih merk Super Quality, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna biru dengan nomor sim card 0857 5457 7655, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih dengan Nomor Polisi DA 6646 EY dan uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada saat sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan obat jenis Carnophen (Zenith) tersebut dengan Sdr. MUHAMAD ARIS FERDIAN yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur yang sedang melakukan tugas penyamaran sebagai pembeli ;



Menimbang, bahwa sebelum ditangkap, Sdr. MUHAMAD ARIS FERDIAN memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1.000 (seribu) butir obat jenis Carnophen (Zenith) seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa melalui hand phone ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab : 7481/ NNF/ 2017 tanggal 24 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan LIA NOVI ERMAWATI, S.Si selaku pemeriksa serta diketahui oleh Drs. MARULI SIMANJUNTAK selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan hasil kesimpulan :

- Barang bukti Nomor : 2177/ 2017/ NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,105 gram tersebut adalah benar kristal *Metamphetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Barang bukti Nomor : 2178/ 2017/ NOF berupa 5 (lima) butir tablet Zenith dengan berat netto 2,771 gram tersebut adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif *Karisoprodol*, tidak termasuk narkoba dan psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras ;

Menimbang, bahwa obat jenis Carnophen (Zenith) merupakan jenis obat keras yang kegunaannya untuk relaksan otot perifer (pelemas otot tepi) yang memiliki efek samping apabila digunakan secara berlebihan akan menimbulkan psikosis (hiperaktif dan halusinasi), diskoordinasi motorik, sensasi meningkatnya rasa percaya diri dan bertambahnya stamina ;

Menimbang, bahwa obat jenis Carnophen (Zenith) merupakan sediaan farmasi yang tidak dapat diperjual belikan lagi karena obat tersebut telah dicabut izin edarnya oleh pemerintah melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Nomor : PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Carisoprodol ;

Menimbang, bahwa obat jenis Carnophen (Zenith) dicabut izin edarnya dan ditarik dari peredaran karena jenis obat tersebut sudah tidak sesuai dengan khasiat atau kemanfaatan obat, dapat mengakibatkan ketergantungan dan banyak disalahgunakan oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “yang Tidak Memiliki Izin Edar” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 197 jo. Pasal 106 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan kualifikasi melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I DAN DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR**" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena di dalam pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan terdakwa ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda maka ketentuan mengenai pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun (*Vide* Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa selama berada



dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram ;
- 1.000 (seribu) butir obat jenis Carnophen (Zenith) ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna biru dengan nomor sim card 0857 5457 7655 ;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah putih merk Super Quality ;

karena ternyata barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara melawan hukum, sedangkan barang bukti berupa obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut telah dicabut izin edarnya atau tidak memiliki izin edar serta 1 (satu) buah hand phone dan 1 (satu) buah kantong plastik telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih dengan Nomor Polisi DA 6646 EY ;

karena ternyata barang bukti tersebut di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi ILMI ;

- Uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

karena ternyata barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan yang masih memiliki nilai ekonomis, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan



terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Barito Timur ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dihukum ;
- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba serta peredaran obat-obatan ilegal ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda bangsa Indonesia, karena penyalahgunaan narkoba mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan bahkan kematian bagi penggunanya ;
- Perbuatan terdakwa membahayakan kesehatan masyarakat dan generasi muda ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah ;

Memperhatikan : Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 197 jo. Pasal 106 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ALI Als. ALI OMPONG Bin IMUH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I DAN DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** serta pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram ;
 - 1.000 (seribu) butir obat jenis Carnophen (Zenith) ;
 - 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna biru dengan nomor sim card 0857 5457 7655 ;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna merah putih merk Super Quality ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih dengan Nomor Polisi DA 6646 EY ;Dikembalikan kepada saksi ILMI ;
 - Uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 oleh kami MASKUR HIDAYAT, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, BENY SUMARNO, SH, MH. dan ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dengan dibantu oleh RIZAL BIDURI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh ERWAN BUDI HERIANTO, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dan dihadapan terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

BENY SUMARNO, SH, MH.

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

MASKUR HIDAYAT, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI

RIZAL BIDURI, SH.